

## 15. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN LOKASI SHOOTING FILM / REKAMAN VIDEO DI DAERAH BALI

Dasar Hukum	Persyaratan Izin Shooting Film / Rekaman Vidio di Daerah Bali
1	2
<p>a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman</p> <p>b. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman</p> <p>c. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film.</p> <p>d. Peraturan Pemerintah. No. 8 Tahun 1994 Tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional ( BP2N).</p> <p>e. Keputusan Menbudpar RI No. KM. 62/PW.204/MXP/2004 tentang Prosedur Pembuatan Film oleh Produser Asing di Indonesia</p> <p>f. Keputusan Gubernur Bali No.216/04-B/HK/2005 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Badan Pembina Perfilman Daerah ( Bapfilda ) Bali</p> <p>g. Peraturan Gubernur Bali No. 62 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali.</p> <p><b>Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja</b> <b>Standar Biaya Rp. 0</b></p>	<p>A. Khusus Pembuatan Film /Rekaman Vidio Cerita ( Film Layar Lebar, Sinetron ) Produser film baik Produser Asing maupun Produser Indonesia, yang akan membuat film cerita di Daerah Bali, Badan Pembina Perfilman Daerah ( BAPFIDA) Bali akan membahas terlebih dahulu Skenario Film tersebut guna meluruskan jika ada adegan / dialog yang bertentangan dengan Agama, Adat – Istiadat dan masyarakat Bali.</p> <p>B. Produser Indonesia Produser yang menangani, dapat mengajukan Surat Permohonan Izin Lokasi Shooting Kepada Gubernur Bali melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali, dengan melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto Copi Izin Usaha Perfilman ( IUP ) / Producvtion House ( PH ) yang bersangkutan.</li> <li>2. Foto Copi tanda pendaftaran pembuatan film seluid ( film bioskop) dan Tanda Pendaftaran Pendaftaran Pembuatan Film Rekaman Vidio yang dikeluarkan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata R.I.</li> <li>3. Sinopsis / Strory Board bagi jenis Film / Rekaman Vidio non cerita ( Dokumenter, Iklan, Film Promosi ), dan untuk skenario film untuk film/rekaman vidio cerita.</li> <li>4. Judul / mengenai film, jadwal dan tempat / obyek / sasaran shooting.</li> <li>5. Nama-nama crew dan artis.</li> </ol> <p>C. Produser Asing. Produser yang menangani, dapat mengajukan Surat Permohonan Izin Lokasi Shooting Kepada Gubernur Bali melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali, dengan melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan dari KBRI/Konsulat RI yang ada di Negara produser bersangkutan.</li> <li>2. Surat Izin Produksi (SIP) dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI</li> <li>3. Nama-nama Crew dan Artis, daftar riwayat hidup, foto copy visa dan pasport dari masing-masing crew yang dikeluarkan oleh KBRI di Negara Produser bersangkutan.</li> <li>4. Jadwal Pelaksanaan Shooting dan tempat/obyek yang dijadikan sasaran shooting.</li> <li>5. Judul/mengenai film/rekaman video yang akan dibuat.</li> <li>6. Daftar peralatan shooting (list Equipment)</li> <li>7. Bagi produser (Film Maker) Asing, dapat mebuat Surat Pernyataan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mentaati segala ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</li> <li>b. Tidak menyimpang dari skript/sinopsis/skenario yang telah diajukan/ditentukan.</li> <li>c. Bersedia menyerahkan 1 (satu) release copy film / rekaman video kepada Pemerintah Provinsi Bali sebagai dokumen daerah melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, selama pelaksanaan shooting dan bersedia menyertakan petugas dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dan Badan Pembina Perfilman Daerah (BAPFIDA) Bali, dari unsur Instansi terkait sebagai Pendamping.</li> <li>d. Bersedia mengekspor kembali perlatan shooting ke negara yang bersangkutan setelah melakukan aktivitas pengambilan gambar/shooting di Bali.</li> </ol> </li> </ol>